بسم الله الرحمن الرحيم

MEMENGGAL KEPALA

BOLEHKAH DI DALAM ISLAM?







DITULIS OLEH:

فضيلة الشيخ محمود بن حسين

SYAIKH MAHMUD ibn HUSAIN

Zaman kita seolah tidak pernah sepi untuk menyuguhkan hal-hal aneh dan mengherankan, bahkan dari sebuah musibah, hal itu membuat bimbang perasaan, dan belum lagi kita sempat keluar dari satu masalah kita telah jatuh lagi ke masalah lainnya yang semisalnya, seolah tidak ada lagi kata ampun.

Baru beberapa tahun yang lalu; orang-orang Amerika membunuh 1,5 juta jiwa warga Iraq, mayoritas adalah anak-anak, mereka menghancurkan Iraq secara total, juga merampas kehormatan para wanita Ahlus-sunnah Iraq, dan apa yang terjadi di Abu Ghuraib dan yang semisalnya tidak akan hilang dari ingatan kita, kemudian mereka menguasakan orang-orang Rafidhah yang telah menimpakan siksaan berat atas kaum muslimin, mereka membunuh kaum laki-laki, menyandera kaum wanita, menghancurkan rumah mereka, merampas harta mereka, dan semua ini di bawah perlindungan dan arahan Amerika. Seolah kita lupa ini semua lalu menangisi kematian satu orang warga Amerika yang dieksekusi oleh Daulah Islam!!

Aku tidak tahu apa yang harus kuucapkan, otakku bingung memikirkan kata-kata yang kubaca dan kudengar dari orang-orang yang aku tidak tahu siapa sebenarnya mereka! Jutaan kaum muslimin dibunuh, disiksa dan diusir, puluhan ribu kaum wanita muslimin dirampas kehormatannya dan orang-orang Amerika memperkosa mereka, namun justru mereka menangisi seorang kafir harbi non-arab, yang nashrani, warga Amerika dan memasuki wilayah Daulah Islam tanpa ada perjanjian – dan dia tahu apa makna Daulah Islam. Apakah yang seharusnya dilakukan para tentara Daulah adalah memukul punggung orang kafir harbi Amerika ini dan meludahi wajahnya? Sungguh para ulama yang masyhur telah sepakat atas dibolehkannya membunuh orang kafir harbi, bahwa dia halal darah dan hartanya, dan mayoritas membolehkan untuk membunuhnya jika mereka ditawan, lalu dari mana mereka mendatangkan pengingkaran ini atas Daulah Islam? Apakah kita lupa dengan moto kaum Yahudi untuk membunuh anak-anak Palestina dan para wanita mereka yang sedang hamil? Dan juga dengan bantuan Amerika terhadap orang Yahudi berupa harta dan senjata untuk membunuh kaum Muslimin di Palestina beberapa saat yang lalu?! Tidak, kita tidak akan memotong tangan yang telah memotong kepala orang kafir ini...

Dan supaya menjadi jelas bagi setiap orang, bahwa seorang laki-laki kafir harbi apabila dia memasuki wilayah negeri Islam tanpa ada perjanjian syar'i, maka sesungguhnya dia halal harta, darah dan keturunannya.

Dan kebanyakan kaum muslimin telah terpengaruh dengan pandangan-pandangan barat yang dusta, dan pemikiran busuk mereka yang disebarkan kepada umat Islam, yang tidak lain adalah untuk melemahkan dan mengubah pemahaman para pemudanya, supaya mereka tunduk dan menjadi pengecut, dan meninggalkan potensi kekuatan dan teror, sehingga terciptalah generasi yang tidak mengenal perang dan memenggal kepala. Dan kami telah melihat akhir-akhir ini beberapa orang yang menisbatkan diri kepada ilmu telah mencampur-adukkan sesuatu yang membingungkan, menipu umat, dan merubah persepsi syariat supaya berjalan sesuai dengan kehendak musuh, kami tidak tahu jika ini memang karena kebodohan mereka dengan sebagian hukum syariat, atau karena kehinaan dan kerancuan.

Dan di antara yang sangat mengherankan, sebagian manusia menanyakan sikap kami secara syariat tentang membunuh sebagian kaum muslimin! Apakah mereka mengira bahwa orang-orang itu adalah Yahudi atau Nashrani? Sikap kami tentang membunuh seorang muslim sangat jelas, seperti yang Allah firmankan di dalam kitab-Nya:

"Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. Dan barangsiapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahanam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya." [QS. An-Nisa: 92-93].

Dan sabda Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam*: *"Sungguh lenyapnya dunia itu lebih ringan di sisi Allah dari terbunuhnya seorang muslim"*. [An-Nasai].

Dan kita tidak meremehkan masalah darah kaum muslimin, dan kami sangat mengingkari hal itu dengan keras, kami juga memperingatkan para mujahidin agar tidak menggampangkan masalah darah yang haram, apapun sebabnya. Maka takutlah kepada Allah orang yang mengaku jihad, karena jihad adalah melawan orang kafir, memerangi kaum muslimin dan membunuh mereka bukanlah jihad, namun itu adalah fitnah, pengkhianatan, kedzaliman, dan pembunuhan yang tercela, pelakunya tidak mendapat pahala bahkan mendapat dosa, walau dia mengira bahwa dia memiliki dalil, petunjuk atau takwil, maka segeralah putus keraguan itu dengan keyakinan, dan keyakinan itu adalah haramnya darah kaum muslimin, maka janganlah dia menjadikan jihadnya sia-sia lantaran hal seperti ini, karena seorang mujahid bukan berarti aman dari makar Allah dan hukuman-Nya jika dia berlaku maksiat kepada-Nya. Siapa yang merasa bahwa dirinya seorang mujtahid dalam masalah ini, maka tidak ada titik untuk ijtihad dalam hal ini kecuali sangat sedikit sekali, setiap orang harus berfikir ribuan kali sebelum mengambil langkah ini, karena (Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam bersabda*): *"..Seorang mukmin senantiasa dalam kelapangan agamanya selama dia tidak menumpahkan darah yang haram"*[HR. Al-Bukhari).

Sesungguhnya masalah memotong kepala orang-orang kafir, merupakan salah satu masalah yang telah disepakati kebolehannya menurut umat, memotong kepala orang kafir harbi adalah perbuatan terpuji yang pelakunya mendapat pahala, yang menjadi pembahasan ulama hanyalah masalah memindahkan kepala dari satu tempat ke tempat lainnya, dan inilah yang menjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Dan kami melihat ada orang yang menjadikan nash-nash larangan membawa kepala (baca: memindahkan kepala) dan melakukan perjalanan dengan membawanya sebagai dalil atas haramnya memotong kepala secara mutlak, yang seperti ini sebagaimana mereka mencampur aduk dalam hukum jihad defensif dan ofensif, mereka menjadikan syarat jihad ofensif untuk defensif, dan ini merupakan kedustaan kepada Allah Ta'ala dan kepada Nabi *shallallahu alaihi wa sallam*.

Maka hendaknya takutlah kepada Allah orang-orang yang bermain-main dengan agama, dan berdusta atas kaum muslimin, secara disadari maupun tidak. Allah berfirman;

"*Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong*." [QS. An-Nahl: 105]

Berkata Abu al-Hasan al-Isybili di dalam Adz-Dzakha-ir wa Al-A'laq: "Dusta –*semoga Allah melindungimu dari sifat ini*- adalah langkah paling rendah, yang paling lengkap kehinaan dan celanya, paling besar nistanya di dunia dan paling banyak penyesalannya di akhirat, dia adalah tanda munafik paling besar, petunjuk paling kuat dari kerendahan akhlaq dan tabiat, orang yang memiliki sifat ini tidak dipercaya keadaannya dan tidak dibenarkan ucapannya, dia akhlaq terburuk yang paling jauh dari Allah, dan kebiasaan yang selalu dihindari oleh para pemilik kemuliaan".

Adapun memotong kepala orang-orang kafir dari Yahudi, Nashrani, Nushairi dan Rafidhah murtad, yang telah melakukan banyak kejahatan atas kaum muslimin, maka wajib untuk meneror mereka dan menanamkan rasa gentar di dalam dada mereka, maka dipenggallah kepala mereka tanpa ada kemuliaan, dan memotong kepala merupakan sunnah para Shahabat *radhiyallahu anhum*, dan Allah Ta'ala telah memerintahkan untuk menebas leher orang-orang kafir dan mendorong kaum muslimin terhadap hal itu. Allah berfirman;

"Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang), maka tebaslah batang leher mereka. Selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka, dan setelah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan, sampai perang selesai."[QS. Muhammad: 4].

Al-Qurthubi berkata dalam tafsirnya: "kata '*maka tebaslah batang leher*' berbentuk mashdar, menurut Az-Zajjaj maknanya: tebaslah leher mereka sekali tebas. Dan dikhususkan leher karena kebanyakan hal yang mematikan terjadi di sini".

Al-Baghawi berkata: "Maka tebaslah leher mereka. (*hingga apabila kamu telah mengalahkan mereka*) yakni dengan membunuh mereka dan mengalahkan mereka". Az -Zamakhsari berkata dalam Al-Kasysyaf: "dalam istilah ini (menebas batang leher-pent) terdapat makna keras dan tegas yang tidak terdapat dalam

kata membunuh, di mana di dalamnya terdapat gambaran membunuh dengan cara paling keras, yaitu dengan menebas leher dan terbangnya (baca: terlepas-pent) anggota badan, yakni kepala dan bagian atas badan. Dan juga ada tambahan gambaran yang lebih keras lagi dalam firman Allah: *"Maka pukullah di atas leher mereka dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka."* [QS. Al-Anfal: 12]."

Ibnu 'Athiyah berkata di dalam Al-Muharrar al-Wajiz: (Maka tebaslah batang leher mereka) adalah bentuk mashdar (kata dasar) yang bermakna fi'l (kata kerja), artinya: maka tebaslah batang leher mereka. Dan disebutkan salah satu jenis cara membunuh yang paling dikenal dan dimengerti".

Ibnu Katsir berkata di dalam tafsirnya: "Allah Ta'ala berfirman memberi bimbingan kepada orang-orang yang beriman terhadap hal yang bisa dijadikan sandaran dalam perang mereka melawan orang-orang musyrik; (*"Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang), maka tebaslah batang leher mereka.")* yakni: apabila kamu berhadap-hadapan dengan mereka (di medan perang-pent) maka intailah mereka dengan ketat menggunakan pedang".

Al-Mawardi berkata dalam Al-Ahkam As-Sulthaniah: "Maka (bagi amir) dalam masalah tawanan boleh memilih hal yang paling mashlahat dari empat hal; yang pertama: dengan membunuh mereka dengan memenggal kepala mereka...".

Betapa banyak kita membaca hadits tentang sahabat Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* yang meminta izin kepada beliau untuk memenggal kepala beberapa orang, dan Nabi tidak mengingkari akan hal itu, hanya saja Nabi menolak karena beberapa sebab seperti yang disebutkan dalam hadits-hadits, dan di antara mereka yang meminta kepada Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* untuk memenggal kepala adalah: Umar dan Khalid *Radhiyallahu anhuma* ketika keduanya ingin memenggal kepala Dzul Khuwaishirah At-Tamimi, dan Umar bin Khaththab *radhiyallahu anhu* yang ingin memenggal kepala Ibnu Shayyad dan kepala Hathib bin Abi Balta'ah, dan perintah Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* kepada paman Al-Barra untuk memenggal kepala seorang laki-laki yang menikahi istri ayahnya, dan permintaan Abu Barzah kepada Abu Bakar untuk memenggal seorang laki-laki yang berbuat kasar kepada Abu Bakar, dan ketika ada seorang ahlul kitab berkata kepada Nabi '*As-Samu alaikum*' (kematian atasmu) Umar meminta izin untuk memenggal lehernya, dan juga Mu'adz ketika tiba di Yaman dia tidak duduk di Majlis Abu Musa hingga dia memenggal seorang Yahudi murtad sebagai 'hukum Allah dan hukum Rasul-Nya'. Dan kaum muslimin pernah menggali parit di pasar Madinah untuk orang Yahudi Bani Quraizhah. Kemudian mereka diperintah untuk menggiring orang-orang Yahudi itu ke parit kelompok demi kelompok, lalu dipenggallah leher mereka di atas parit itu sebagai hukum Allah dari langit ketujuh.

Memenggal kepala adalah perkara yang maklum, masyhur dan diamalkan tanpa ada pengingkaran, baik di masa Nabi, masa Khulafaur Rasyidin dan setelah masa mereka hingga waktu penjajahan orang-orang Nashrani atas negeri-negeri kaum muslimin pada abad yang lalu, orang-orang salib ini telah memerangi makna-makna syariat, membuat rancu agama, dan meyakinkan kaum muslimin bahwa agama Islam adalah agama perdamaian, kasih sayang, cinta dan toleransi, tidak ada darah, pembunuhan dan peperangan, dan keadaan kaum muslimin tetap seperti ini hingga Allah menghidupkan kembali sunnah memotong kepala lewat tangan mujahid penyembelih Abu Mush'ab Az-Zarqawi *rahimahullah*, semoga Allah menerimanya sebagai syuhada.

BEBERAPA ATSAR YANG MENUNJUKKAN BOLEHNYA MEMOTONG KEPALA

Disebutkan di dalam Mushannaf Ibnu Abi Syaibah, 'Bab Membawa Kepala'; "... Abu Nadhrah menceritakan; suatu ketika Rasulullah bertemu musuh, maka beliau bersabda kepada para sahabatnya; 'siapakah dari kalian yang dapat membawa kepala, maka atas Allah (untuk memenuhi) apa yang diinginkannya".

Berkata Ibnu At-Turkamani di dalam Al-Jauhar An-Naqiy ['ala As-Sunan Al-Kubra lil Baihaqi]: "Dan yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam Al-Marasil…dari Abu Nadhrah dia berkata; 'Suatu ketika Nabi shallallahu alaihi wa sallam bertemu dengan musuh, maka beliau bersabda; 'Siapa yang dapat membawa kepala (musuh), maka atas Allah apa (untuk memenuhi) apa yang dia inginkan'. Maka datanglah dua orang yang membawa satu kepala dan mereka berdua berselisih, lalu nabi memutuskan atas salah satu dari keduanya… dan ini adalah hadits munqathi'. Jika hadits ini kuat, maka di dalamnya ada dorongan untuk membunuh musuh, tapi tidak ada dalil di dalamnya tentang memindahkan kepala dari negeri syirik menuju negeri Islam".

Dan menurut Ibnu Abi Syaibah *rahimahullah*; dari Al-Barra ibn 'Azib berkata; "Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* mengutus utusan kepada seorang laki-laki yang telah menikahi istri bapak (utusan itu), beliau memerintahkan untuk mendatangkan kepalanya…" dan juga menurutnya, dari Abu Ubaidah berkata, berkata Abdullah; "kami ikut serta dalam perang Badar, aku, Sa'ad dan Ammar, maka datanglah Sa'ad membawa dua kepala…" dan juga menurutnya; dari Hunaidah ibn Khalid al -Khuza'i berkata; "Sesungguhnya kepala pertama yang dihadiahkan di dalam Islam adalah kepala Ibnu al-Hamaq, yang dihadiahkan kepada Muawiyah".

Ibnu Katsir *rahimahullah* di dalam tafsirnya berkata: "berkata Ibnu Ishaq: beberapa laki-laki Bani Makhzum meyakini bahwa Ibnu Mas'ud pernah berkata: "berkata (Abu Jahal) kepadaku: 'Engkau telah mendaki tempat yang sulit hei penggembala kambing yang kerdil…" dia (Ibnu Mas'ud) berkata: "Lalu aku memutus kepalanya, kemudian aku membawanya kepada Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* dan aku berkata; 'Wahai Rasulullah, ini adalah kepala musuh Allah". Rasulullah menjawab; "benarkah, demi Allah yang tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia?" dan itu adalah sumpah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, lalu aku (Ibnu Mas'ud) menjawab: "Ya, demi Allah yang tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Dia". Lalu aku melemparkan kepala itu ke hadapan Rasulullah, dan beliau pun membaca hamdalah". Seperti ini yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq".

Dan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari jalur Muhammad ibn Yahya ibn Sahl ibn Hutsmah, dari ayahnya, dari kakeknya; bahwasanya Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* ketika menerima para tawanan perang –ketika itu sedang berada di 'Irqu Zhabiyyah- beliau memerintah Ashim ibn Tsabit untuk memenggal kepala 'Uqbah ibn Abu Mu'aith secara *shabran* (dalam keadaan ditawan dan tanpa perlawanan_pent), dia berkata; "Hai Muhammad, apa balasan bagi Shabiyyah?" Rasulullah menjawab: "Neraka". (diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni). Ini terjadi pada perang Badr, dan saat itu juga dibunuh secara *shabran* bersamanya An-Nadhar bin Al-Harits al-Abdi dan Thu'aimah ibn Adi.

Dan diriwayatkan oleh para ahli *sirah* bahwa para malaikat memenggal kepala orang-orang kafir pada saat perang Badar, disebutkan di dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah karya Ibnu Katsir; diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Abu Umamah bin Sahl, dari ayahnya berkata; "Wahai anakku, sungguh aku pernah melihat kami di saat perang Badar, bahwa ada salah satu dari kami yang mengincar kepala orang musyrik, tapi tiba-tiba kepala itu telah terlepas dari tubuhnya sebelum pedangnya sampai menebasnya..." dan berkata Ibnu Ishaq: "ayahku berkata, seorang laki -laki dari Bani Mazin berkata, dari Abu Waqid al-Laitsi, dia berkata; "Aku sedang membuntuti seorang laki -laki musyrik pada perang Badar untuk menebasnya, tapi tiba-tiba kepalanya terjatuh sebelum pedangku sampi kepadanya, maka aku tahu saat itu ada orang lain yang telah membunuhnya".

Ibnu Katsir berkata di dalam al-Bidayah wa An-Nihayah: "Dari Abu Bardah bin Nayyar berkata; 'Pada perang Badar aku datang membawa tiga kepala, lalu aku letakkan semuanya di hadapan Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam*, lalu aku berkata; "Adapun dua kepala itu, maka aku yang membunuhnya, sedangkan yang satunya, aku melihat seorang laki-laki yang tinggi yang menebasnya hingga menggelinding di hadapannya, lalu aku mengambil kepalanya." Lalu Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda; "laki-laki itu adalah Malaikat".

Disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah kisah tentang Abu Bakar dan kepala yang dibawakan kepadanya di dalam bab 'Bab Membawa Kepala'. Dan ada perbedaan besar – sebagaimana yang telah kami sebutkan – antara membawa/memindahkan kepala dan memotongnya atau menyembelihnya, adapun yang pertama (memindahkan kepala-pent) maka ini yang menjadi perselisihan, sedangkan hal kedua maka aku tidak melihat adanya perbedaan pendapat antara para ulama, maka siapa yang mendapati adanya perbedaan pendapat dalam bolehnya memotong kepala, maka beritahulah kami...

Berkata Ibnu Syaibah di dalam Mushannafnya: dari Yazid bin Abu Habib al-Mishri, dia berkata: "Abu Bakar atau Umar (Al-Auza'i ragu) mengutus Uqbah bin Amir al -Juhani dan Maslamah bin Mukhallad al-Anshari ke Mesir, dia berkata; "Maka mereka berhasil membukanya, lalu mengirimkan kepadanya kepala Yannaq al-Batriq (seorang komandan perang Romawi), dan ketika beliau melihat hal itu, beliau mengingkarinya, dia berkata; "sesungguhnya mereka memperlakukan kita seperti ini" maka beliau menjawab; "Kita mengikuti tata cara orang Persia dan Romawi? Janganlah kalian mengirimkan kepada kami kepala, tapi bagi kita cukup dengan surat dan berita". (Dia berkata di dalam Kanzu Al -Ummal: "Berkata Ibnu Katsir; sanadnya shahih).

Di dalam As-Sunan al-Kubra karya Al-Baihaqi, pada Bab Tentang Memindahkan Kepala; “Amru bin al -Ash dan Syarahbil bin Abu Hasnah mengutus Uqbah untuk menyampaikan berita kepada Abu Bakar Ash-Shidiq *radhiyallahu anhu* dengan membawa kepala Yannaq Batriq dari Syam. (dan riwayat di dalam As-Sunan Al-Kubra milik An-Nasai dari Abdullah bin al-Mubarak dari Said bin Yazid). Berkata Ibnu al-Jawaliqi: “Batrik dalam bahasa Romawi berarti komandan, yakni pemimpin pasukan, bentuk jamaknya Bathariqah (Tahdzib al-Asma wa Al-Lughat). Sesungguhnya pengingkaran Abu Bakar bukan pada pemenggalan kepala, tetapi beliau mengingkari pemindahan kepala dari Mesir ke Madinah, buktinya adalah perkataan beliau; “...Sesungguhnya cukup bagi kita dengan surat dan berita”.

Berkata Asy-Syarakhsi di dalam Syarh Siyar al-Kabir: “[Bab Membawa Kepala Ke Hadapan Pemimpin]”. Di - sebutkan dari Uqbah bin Amir al-Juhani *radhiyallahu anhu* bahwa dia menemui Abu Bakar ash-Shidiq *radhiyallahu anhu* dengan membawa kepala Yannaq Batrik, dan beliau mengingkari hal itu.

Lalu dikatakan padanya; “Wahai khalifah Rasulullah, sesungguhnya mereka melakukan hal ini kepada kami”. Abu Bakar menjawab; “Kita meniru orang Persia dan Romawi? Jangan bawakan kepadaku kepala, cukup tulisan surat dan berita”.

Dalam riwayat lain, beliau berkata kepada mereka; “Kalian telah berlebihan” maksudnya melampaui batas. Dalam riwayat yang lain beliau menulis surat kepada pekerjanya di Syam; “Janganlah mengirimkan kepala kepadaku, akan tetapi cukup dengan tulisan dan berita”.

Sebagian para ulama mengambil kesimpulan sesuai dengan zhahir hadits ini, mereka berkata; “Tidak diperbolehkan membawa kepala kepada pemimpin, kerena itu termasuk bangkai. Maka yang terbaik adalah menguburnya untuk menutup sesuatu yang mengganggu, dan karena mempertontonkan kepala termasuk *mutslah* (cincang) dan Rasulullah *shallallahu alalihi wa sallam* telah melarang untuk mencincang walau itu seekor anjing hitam”. Dan Abu Bakr telah menjelaskan bahwa hal ini termasuk perbuatan jahiliah dan kita telah dilarang untuk menyerupai mereka.

Kebanyakan guru kami – semoga Allah merahmati mereka – berpendapat, jika hal itu membuat kedukaan dan sakit hati pada musuh, atau membuat tenang kaum muslimin, misal yang terbunuh adalah seorang komandan kaum musyrikin, atau ksatria mereka, maka hal itu tidak mengapa. Tidakkah kita telah membahas, bahwa Ibnu Mas’ud *radhiyallahu anhu* membawa kepala Abu Jahl ke hadapan Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* pada Perang Badar dan melemparkannya ke hadapan beliau seraya berkata; “Ini adalah kepala musuhmu, Abu Jahal”.

Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda: “Allahu Akbar! Ini adalah Fir’aunku dan Fir’aun umatku, kejahatannya padaku dan pada umatku lebih besar dari kejahatan Fir’aun kepada Musa dan kaumnya”.

Dan beliau tidak mengingkari akan hal itu.

Dan ini adalah makna yang diriwayatkan oleh Az-Zuhri *rahimahullah*, dia berkata; “Tidak pernah dibawa kehadapan Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* kepala kecuali pada perang Badar”. Dan pernah dibawa ke hadapan Abu Bakr *radhiyallahu anhu* dan beliau mengingkarinya.

Dan yang pertama kali membawa kepala kepada Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* adalah Ibnu Zubair *radhiallahu anhu*. Dan ketika Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* mengutus Abdullah bin Unais kepada Sufyan bin Abdullah, Abdullah berkata; “Maka aku tebas batang lehernya dan aku ambil kepalanya, lalu aku naik ke arah gunung dan bersembunyi di sana, ketika orang-orang yang mencariku telah pulang, aku pun pergi menghadap Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* dengan membawa kepala itu”.

Dan ketika Rasulullah mengutus Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu untuk membunuh Ka’ab bin Al-Asyraf, dia pung datang menghadap Rasul dengan membawa kepala dan beliau tidak mengingkari hal itu. Maka jelaslah bahwa dari atsar-atsar ini bahwa hukum hal ini tidak mengapa, dan Allah yang memberi taufiq. (selesai nukilan dari Syarh as-Siyar).

Ath-Thahawi berkata di dalam Syarh Musykil al-Atsar (jilid VII) dalam memaparkan tentang tidak sukanya Abu Bakr Ash-Shiddiq ketika dibawakan kepala kepadanya: “Sesungguhnya Abu Bakar, walaupun dia mengingkari hal itu, namun orang yang membawanya adalah Syarahbil ibn Hasnah, Amru bin Ash, Uqbah bin Amir dan orang-orang yang bersamanya dari para komandan pasukan, seperti Yazid bin Abu Sufyan

dan selainnya, dari kalangan yang ikut keluar berperang di Syam dari para sahabat Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam*, dan mereka tidak mengingkari hal itu, dan tidak menyelisihinya.

Maka ini menunjukkan akan perhatian mereka atas hal ini, dan jika hal itu memang seperti itu, dan mereka adalah orang-orang yang dipercaya atas apa yang mereka lakukan, karena mereka adalah orang-orang yang faham (fuqaha) dien ini, maka atas apa yang mereka lakukan berarti mubah (diperbolehkan), karena dalam perbuatan ini ada bentuk pengokohan terhadap dien dan penguasaan atas musuh dan orang-orang kafir, dan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar, dari ketidak-sukaannya akan hal ini bisa jadi bermakna tawaqufnya, dan sebenarnya pendapat beliau terdapat kesepakatan, dan dalam kasus seperti ini dikembalikan kepada pandangan para imam yang juga mengalami kejadian seperti ini lalu menjelaskannya, lalu melakukan sesuatu yang mereka pandang benar, dan apa yang mereka pandang sebagai kebutuhan kaum muslimin, dan apa yang tidak mereka butuhkan, dan dari perbuatan Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu dalam masalah kepala yang disodorkan kepadanya, beliau tidak mengingkarinya, dan bersamanya ketika itu ada sebagian shahabat Rasulullah *shallallahu alaihi wa salam*, dan mereka bersikap dengan sikap yang sama".

Berkata Ad-Dumairi di dalam An-Najm al-Wahhaj fie Syarhi al-Minhaj (jilid IX); "Memindahkan (membawa) kepala orang-orang kafir ke negeri kaum muslimin telah disepakati ketidak-haramannya, dan dalam hukum makruhnya terdapat perbedaan pendapat;

Pertama: tidak makruh, karena Abu Jahal ketika terbunuh kepalanya dibawa ke hadapan Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam*. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari riwayat Abdullah bin Abu Aufa dengan sanad Jayid. (didhaifkan oleh Al-Albani). Dan diriwayatkan oleh An-Nasai di dalam Al-Kubra, dari Fairuz Ad-Dailami bahwa dia berkata; "Aku datang menemui Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* dengan membawa kepala Al-Aswad (Al-'Ansi) al-Kadzdzab (si pendusta)."

Kedua; dalam riwayat shahih, dan ini diambil oleh orang-orang Iraq dan oleh Ar-Ruyani; bahwa hal ini makruh, karena Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* tidak pernah dibawakan kepada beliau kepala orang kafir sama sekali. Dan diriwayatkan al-Baihaqi bahwa Abu Bakar ketika dibawa kehadapan beliau kepala Yannaq Batriq, beliau mengingkari hal itu, dan berkata; "tidak pernah dilakukan hal ini di zaman Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* dan tidak ada faidah padanya", [tapi aku tidak temui lafadz ini dari Abu Bakar *radhiyallahu anhu*]. Dan dalam riwayat tentang kepala Abu Jahal yang dibawa ke hadapan Rasulullah, telah kita bahas akan kuatnya dalilnya, dan kepala itu dibawa dari satu tempat ke tempat lainnya, namun tidak dibawa dari satu negeri ke negeri lainnya, dan karena mereka ingin manusia melihatnya dan yakin akan kematiannya.

Ketiga; jika dengan membawanya dan memindahkannya menimbulkan rasa sakit di barisan musuh, maka hukumnya tidak makruh.

Keempat; jika dengan membawanya menimbulkan rasa sakit di barisan musuh dan bisa menunjukkan kekuatan kaum muslimin, maka hal ini justru dianjurkan (mustahab), dan pendapat ini dipilih oleh Al-Mawardi".

Disebutkan dalam At-Taj wa Al-Iklil "Sahnun", tidak dibolehkan membawa kepala dari satu negeri ke negeri lainnya". Dan dalam An-Nawadir wa Az-Ziyadat karya Ibnu Abu Zaid al-Qairawani; "dan dalam kitab Ibnu Sahnun, Sahnun berkata: tidak boleh membawa kepala dari satu negeri ke negeri lainnya, dan tidak juga membawanya ke pemimpin. Lalu beliau menyebutkan pengingkaran Abu Bakar As-Shiddiq; "Apakah kita meniru orang Persia dan Romawi? Cukup dengan surat dan berita".

Dan berkata Asy-Syaukani di dalam As-Sayl Al-Jarrar; "Apabila dengan membawa (kepala) itu dapat menguatkan hati kaum Muslimin dan melemahkan kekuatan orang-orang kafir, maka hal itu tidak dilarang bahkan termasuk perbuatan baik dan strategi yang benar, dan tidak ada sisi yang bisa dijadikan dalil hanya lantaran dia najis, karena bisa saja hal itu dilakukan tanpa menyentuhnya secara langsung, dan bolehnya hal ini tidak berhenti hanya pada tetapnya dalil dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam, (tetapi juga) karena menguatkan kekuatan kaum muslimin dan meneror pasukan orang-orang kafir merupakan salah satu tujuan dari tujuan-tujuan syariat dan tuntutannya, dan tidak ada keraguan dalam hal ini, dan telah terjadi di masa para shahabat peristiwa membawa kepala, adapun riwayat yang menunjukkan adanya pembawaan kepala di masa Nabi maka tidak ada yang kuat satu pun".

Yang kuat dalilnya adalah masalah memotong, dan ini tidak diragukan lagi, adapun membawanya maka inilah yang diperselisihkan…

Di dalam al-Isyraf karya Ibnu al-Mundzir; Bab Membawa Kepala; “Diriwayatkan kepada kami dari Uqbah bin Amir bahwa dia berkata, Aku mendatangi Abu Bakar pada saat pertama penaklukan Syam dengan membawa kepala, beliau berkata; “Janganlah engkau melakukan hal seperti ini lagi”, Az -Zuhri berkata; “yang pertama kali melakukan kebiasaan ini adalah Ibnu Zubair, ketika dibawakan kepadanya kepala Ibnu Ziyad oleh para pasukannya”.Al -Auza’i memakruhkan membawa kepala kaum musyrikin, telah diriwayatkan dari Ali bahwa dibawakan kepadanya kepala, dia pun kaget dan mengatakan: “Ini tidak pernah terjadi di masa Nabi shallallahu alaihi wa sallam tidak juga dimasa Abu Bakar dan Umar” dan dia pun melarang membawa kepala.”

Dan di antara contoh-contoh memotong kepala dalam sejarah Islam, apa yang disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah tentang memerangi kaum murtad; dia berkata; “Khalid bin al -Walid menyeru Malik bin Nuwairah dan memperingatkannya dari mengikuti Sujah (seorang nabi palsu_pent) dan atas penolakannya membayar zakat. Dia berkata; “Apakah kau tidak tau bahwa itu (zakat) adalah pendamping shalat?” Malik menjawab; “Sesungguhnya teman kalian (Abu Bakar_pent) berpendapat seperti itu”. Khalid bertanya; “Apakah dia teman kami dan bukan temanmu juga?! Hei Dhirar, tebas lehernya!”. Maka Dhirar pun menebas lehernya, lalu dia diperintah untuk meletakkan kepala itu di antara dua batu dan meletakkan panci di atasnya, menjadikan batu dan kepala itu tungku, dan pada malam itu Khalid makan di atas panci yang diletakkan di atas tungku itu, untuk menakut-nakuti bangsa Arab yang murtad dan selainnya. Dan diceritakan bahwa rambut kepala Malik dibakar untuk memasak daging yang diletakkan di dalam panci, dan belum habis rambut itu terbakar hingga daging itu telah masak, karena lebatnya. Abu Qatadah lalu membicarakan hal itu dengan Khalid atas perbuatannya, dan peristiwa ini pun tersebar, hingga Abu Qatadah pergi dan mengadu kepada Abu Bakar, lalu Umar dan Abu Qatadah membicarakan tentang Khalid, maka Umar berkata kepada Abu Bakar; “Pecatlah dia, sesungguhnya pada pedangnya terdapat kecerobohan”.

Abu Bakar menjawab; “Aku tidak akan menyarungkan pedang yang telah Allah hunus atas orang -orang kafir” dan Abu Bakar tetap melanjutkan Khalid di atas kepemimpinannya, walau dia telah berijtihad membunuh Malik bin Nuwairah dan salah dalam membunuhnya, sebagaimana Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam yang dahulu mengutus Khalid kepada Bani Judzaimah dan Khalid membunuh para tawanan yang mengatakan “shaba’na shaba’na” (Kami telah murtad, maksudnya murtad dari kesyirikan dan masuk Islam_pent) karena mereka susah untuk mengatakan “aslamna aslamna”. Maka ketika berita itu sampa kepada Rasulullah, beliau pun tersentak dan mengangkat tangan sambil berdoa; “Ya Allah sesungguhnya aku berlepas diri kepada-Mu dari apa yang dilakukan Khalid”. Namun beliau tidak memberhentikannya dari kepemimpinan.

Dan dalam perang Ulais, yakni peperangan antara kaum Muslimin dan orang Persia majusi, ketika itu perang berlangsung dengan sengit dan dua kubu sama-sama kewalahan, hingga berkata Khalid; “Ya Allah, jika Engkau memberikan pundak-pundak mereka kepada kami, maka aku bersumpah tidak akan menyisakan mereka satu pun yang bisa kubunuh hingga sungai mereka mengalirkan darah mereka”. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengaruniakan pundak-pundak mereka kepada kaum muslimin (memberi kemenangan pada mereka_pent), maka penyeru Khalid berteriak; “tawanlah, tawanlah, jangan kalian bunuh kecuali yang menolak dijadikan tawanan”.

Maka datanglah kuda-kuda yang mengangkut mereka gelombang demi gelombang, mereka digiring, dan telah diperintahkan beberapa laki-laki yang bertugas menebas batang leher mereka di tengah sungai, hingga air sungai itu berubah warna, maka berkatalah beberapa komandan; “Sesungguhnya sungai ini tidak akan mengalirkan darah mereka hingga engkau menyiramkan air ke atas darah mereka sehingga mengalirlah ke dalam sungai, dan engkau telah membebaskan diri dari sumpahmu.”. Maka Khalid melakukannya dan sungai pun mengalirkan darah yang pekat, sehingga sungai itu diberi nama sungai darah hingga sekarang. Maka hal itu pun berlangsung atas sungai yang merah pekat dengan darah selama tiga hari, dan jumlah orang yang terbunuh mencapai tujuh puluh ribu. (Al-Bidayah wa An-Nihayah).

Maka seharusnya kita, atas mujahidin di Irak hari ini, jika komandan mereka bersumpah akan mengalirkan sungai dengan darah orang-orang Amerika, Rafidhah murtad dan Nushairiah maka kita biarkan dia hingga

membebaskan diri dari sumpahnya.

Setelah peperangan yang dahsyat ini, dengan jumlah orang yang terbunuh oleh Khalid sangat banyak, dan tawanan orang-orang Persia dan pemenggalan kepala mereka, serta sungai yang mengalirkan darah, maka berkatalah Abu Bakar Ash-Shidiq sebuah perkataan yang sangat terkenal; "Wahai orang -orang Quraisy, sesungguhnya singa kalian telah berlari menyerang singa lainnya, dan dia mengalahkannya dan menggigit dagingnya, sungguh para wanita tidak akan lagi sanggup melahirkan orang seperti Khalid ibn Al-Walid".

Ibnu Katsir berkata: "Kemudian terjadilah berbagai peristiwa pada Khalid di berbagai tempat, hingga seolah pendengaran terasa jenuh mendengarnya (karena begitu banyaknya_pent), dan dia tidak pernah merasa lelah, bosan, lemah atau bersedih, namun dia justru semakin kuat, tegas, keras dan bersemangat, dan tidaklah ini semua Allah jadikan melainkan untuk menjadi izzah bagi Islam dan kaum muslimin, dan penghinaan bagi kekafiran serta memecah kekuatan mereka."

Maka perhatikanlah perkataan Abu Bakar Ash-Shidiq radhiyallahu anhu, dan perhatikanlah komentar Ibnu Katsir rahimahullah, lalu bandingkanlah dengan perkataan sebagian orang-orang yang bodoh hari ini, ketika berkomentar tentang pemenggalan kepala yang seolah mencoreng gambaran Islam.

Kami hanya menukil apa yang dilakukan satu mujahid, dari satu kitab dan dalam satu tahun, andai kami nukil apa yang dilakukan para komandan kaum muslimin terhadap musuh-musuh mereka dalam sejarah Islam, dari penghancuran, pemenggalan dan terror, akan pecahlah dada orang-orang lemah, robeklah hati orang-orang penakut, tumpahlah air mata dan mengalir di pipi bersih orang-orang banci dan pengecut, dikisahkan cerita yang ditakuti fikiran ini agar dia berubah menjadi seorang laki-laki!!

Dan agar orang-orang tidak berkata; "Ini hanya Khalid", maka kami nukilkan sedikit dari yang lain;

Telah disebutkan dalam Siyar A'lamu An -Nubala karya imam Adz-Dzhabi tentang Ibnu Zubair dalam memerangi Jarjir (seorang penguasa Barbar); "Maka aku membelah barisan menuju Jarjir, lalu aku keluar dengan teguh dan dia tidak mengira, tidak juga pasukannya kacuali aku memang benar-benar mengincarnya, hingga aku berhasil mendekatinya, dan dia menyadari ada bahaya, maka dia berlindung dan berpaling, namun aku berhasil mendapatkannya dan aku tusuk dia, dia terjatuh, maka aku sembelih kepalanya dan menancapkannya di atas tombakku dan aku pun bertakbir, lalu kaum muslimin membawanya, sehingga pasukan musuh terpencar dan Allah mengaruniakan kemenangan".

Dan dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah tentang peristiwa perang Qadisiah; Dari Qais bin Abu Hazim al-Bajili, dia salah satu orang yang menjadi saksi perang Qadisiah, berkata; "…Lalu Amru bin Ma'diyakrib Az-Zubaidi melewati kami dan berkata; "Wahai sekalian kaum Muhajirin, jadilah kalian singa, karena orang-orang Persia hanyalah seekor kambing". Dia berkata: "dan mereka membentuk pagar -pagar yang tidak bisa ditembus dengan anak panah, lalu kami berkata kepada padanya; "Hai Abu Tsaur, hati -hati dengan orang Persia itu, dia tidak bisa dirobohkan dengan anak panah". Lalu dia mengarah kepadanya, dan menembak orang Persia itu dengan anak panah dan mengenai tamengnya, lalu Amru mendekatinya dan menghimpitnya, kemudian menyembelihnya".

"…Dan Allah membinasakan Rustam, dan yang membunuhnya adalah seorang laki-laki yang dipanggil Hilal bin 'Alafah At-Tayyimi. Dia menembaknya dengan anak panah dan mengenai kakinya, lalu Hilal mendekatinya dan membunuhnya, lalu mengiris (memutus) kepalanya". Dan contoh yang menyerupai ini sangat banyak dalam sejarah Islam.

Hakikat sebenarnya yang mencoreng gambaran Islam bukanlah masalah memotong kepala orang kafir dan meneror mereka, tetapi justru apa yang seperti diinginkan orang-orang pengikut Mandela atau Ghandi; tidak ada pembunuhan, tidak ada perang, tidak ada pukulan, tidak ada darah, tidak ada pemenggalan, ini bukan agama Muhammad shallallahu alaihi wa sallam yang telah diutus dengan pedang menjelang hari kiamat, yang telah menamai satu-satunya surat dengan namanya di dalam Al-Quran dengan nama Surat Qital (perang). Yang seperti ini adalah agama Nashrani sesat yang juga tidak diamalkan oleh pemeluknya, dan agama Budha yang orang-orang Budha sendiri menjauhinya. Islam adalah agama kekuatan, agama perang, agama Jihad, agama yang memotong kepala, agama yang mengalirkan darah, bukan agama yang rela memberikan pipi kiri jika ditampar pipi kanan, tapi dia adalah agama yang akan memotong setiap tangan yang terulur untuk menyakiti seorang muslim, siapa yang terbunuh lantaran mempertahankan har-

tanya, darahnya, atau kehormatannya maka dia syahid.

Islam adalah agama yang wisata umatnya adalah Jihad fi sabilillah, yang surganya di bawah naungan pedang mereka dan menjadi kuci-kuncinya, tidak ada kehidupan yang hakiki bagi pengikutnya kecuali dengan Jihad, dan tujuan petarungnya adalah mati di jalan diennya, tidak ada penawar kesedihan dan obat keresahan mereka kecuali dengan mengalahkan musuh mereka, sebaik-baik rizki penghidupan mereka adalah harta rampasan perang, sebaik-baik lelaki mereka adalah yang paling dahsyat menghancurkan musuh, yang berani menerobos dan masuk dari segala arah. Tidak ada kebaikan usaha kecuali dengan ketajaman pedang, tidak ada kebaikan hidup kecuali di atas punggung kuda, dan tidak akan tenang mata mereka dengan kematian kecuali dalam peperangan, dan mereka tidak ingin mati kecuali setelah menghancurkan musuh mereka, dan tidak akan berkumpul seorang muslim dan orang yang membunuhnya di dalam neraka. Wewangian mereka adalah debu yang menempel di kaki mereka di medan tempur, perhiasan mereka adalah darah yang tertumpah di jalan Allah dan membasahi bumi, jika mereka telah bertemu Rabb mereka, mereka minta untuk dikembalikan ke dunia sepuluh kali karena melihat kemuliannya. Mereka meletakkan pedang-pedang mereka di atas pundak mereka yang meneteskan darah, berdesak-desakan di depan pintu surga, lalu dikatakan; "siapa mereka?" lalu dijawab; "mereka adalah para syuhada, mereka hidup dan mendapat rizki, mereka masuk ke dalam surga Rabb mereka tanpa hisab atas kepedihan yang mereka peroleh dan perang mereka di jalan Allah".

Inilah agama Islam wahai para pemuda Islam, inilah agama yang Allah berjanji akan memenangkannya di atas seluruh agama walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya; dengan dakwah bagi mereka yang memiliki hati, dan dengan pedang bagi mereka yang tidak bisa lurus dalam berjalan, siapa yang menghalangi dakwah dan tamkin, hukum dan kepemimpinannya di muka bumi, maka dia akan dihadapi dengan pedang yang tajam, telah diperintahkan kepada pengikut dien ini untuk memerangi manusia hingga mereka mengatakan laa ilaaha illallah, dan peperangan tidak akan berhenti hingga manusia terakhir umat ini memerangi Dajjal, dan akan senantiasa ada segolongan dari umat ini yang terus berperang di jalan Allah, tidak membahayakan mereka orang-orang yang menghalangi mereka atau menyelisihi mereka, mereka menang dan menaklukkan musuh mereka. Agama yang batangnya adalah potongan-potongan tubuh, siramannya adalah darah, dahan-dahannya adalah gugusan bintang, yang tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi, yang memimpin dan tidak ada yang memimpinnya, yang menjadi komando dan tidak ada komando di atasnya, tidak akan tuduk kecuali kepada Rabb seluruh makhluk. Agama yang para lelakinya di siang hari sebagai asad (singa), di malam hari sebagai ubbad (ahli ibadah), dan dalam hidup sebagai zuhhad (orang zuhud). Tidak diambil apa yang di atas kepala mereka kecuali dari bawah kaki mereka, mereka adalah pengharum di antara manusia, simbol bagi kejayaan, penegak bagi kebenaran, mereka menguasai bumi dan bersaksi atas manusia di hari kiamat, mereka akan menggiring manusia dengan rantai dan mereka tidak mendapat siksa,

"*Dan milik Allah segala kemuliaan, dan juga bagi Rasul-Nya dan kaum mukminin, akan tetapi orang-orang munafik tidak mengetahuinya".* [QS. Al-Munafiqun: 8].

Wallahu a'lam, dan shalawat dan salam atas Nabi Muhammad juga atas keluarganya dan shabatnya…

Judul Asli:

مسألة قطع الرؤوس

جائزة بنص القرآن والسنة وفعل الصحابة

Ditulis oleh

Husain bin Mahmud

23 Syawal 1435 H

Alih bahasa:

---ZONDER---

Ahad, 23 November 2014M. 08:00 WIB